

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2021 DAN**  
**PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU NOMOR 49 TAHUN 2021**

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 14 TAHUN 2021	PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 49 TAHUN 2021
<b>TENTANG</b>  <b>SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA BANJARBARU YANG TIDAK MAMPU</b>	<b>TENTANG</b>  <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA BANJARBARU YANG TIDAK MAMPU</b>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  WALIKOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Menimbang:	Menimbang:
a. Bahwa pemberian santunan kematian bertujuan untuk eringankan beban duka warga Kota Banjarbaru yang tidak mampu terkena musibah kematian, dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pemberian santunan kematian yang dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi berdasarkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;	a. bahwa untuk mempersingkat Birokrasi dan pertanggung jawaban keuangan;
b. bahwa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang santunan kematian sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan dalam pemberian santunan kematian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga dipandang perlu dicabut;	b. bahwa ketentuan Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang santunan kematian sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan dalam pemberian santunan kematian disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga dipandang perlu dirubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Santunan Kematian Bagi Warga Kota Banjarbaru Yang Tidak Mampu;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 14 tahun 2021 tentang Santunan Kematian Bagi Warga Kota Banjarbaru Yang Tidak Mampu;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);	1. T tetap
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	2. dihapus
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	3. dihapus
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	4. dihapus
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);	5. T tetap
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);	6. dihapus
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);	7. T tetap
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	8. T tetap

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	9. Tetap
10. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );	10. Tetap
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);	11. Tetap
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);	12. Tetap
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	13. Tetap
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) ;	14. Tetap
<b>MEMUTUSKAN:</b>	<b>MEMUTUSKAN:</b>
<b>PERATURAN WALI KOTA TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA BANJARBARU YANG TIDAK MAMPU.</b>	<b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA BANJARBARU YANG TIDAK MAMPU.</b>
Menetapkan:	Menetapkan:
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>
<b>Pasal 1</b>	<b>Pasal 1</b>
<b>Pasal I</b>	<b>Pasal I</b>
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian bagi Warga Kota banjarbaru yang Tidak mampu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 14) di ubah sebagai berikut :
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :	1. Ketentuan pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.	1. Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.	2. Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.	3. Tetap
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.	4. Tetap
5. Warga yang miskin dan tidak mampu adalah orang yang tidak punya harta yang memenuhi kebutuhan dasar hidupnya / mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum sedangkan secara relatif mereka masih dibawah rata rata pendapatan masyarakat yang ada disekitarnya.	5. Tetap
6. Kelurahan bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.	6. Tetap
7. Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling terinteraksi satu sama lain secara terus menerus / kontinu.	7. Tetap
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.	8. Tetap

9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang berlaku di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Indonesia.	9.	Tetap
10. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada warga yang miskin dan tidak mampu yang meninggal dunia.	10.	Tetap
11. Ahli waris adalah keluarga dari almarhum atau almarhumah yang sesuai syarat berhak menerima santunan kematian.	11.	Tetap
12. Akte Kematian adalah surat keterangan kematian yang dikeluarkan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	12.	Tetap
13. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan.	13.	Tetap
14. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah Kartu Kepesertaan Jaminan Perlindungan Sosial Masyarakat.	14.	Tetap
15. Kartu Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda Rumah Tangga Miskin.	15.	Tetap
16. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Jaminan Kesehatan yang di Integrasi dari Jamkesmas / Jamkesda.	16.	Tetap
17. Penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.	17.	Tetap
18. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan Rumah tangga.	18.	Tetap
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	19.	Tetap
<b>Pasal 2</b>		<b>Pasal 2</b>
1. Maksud pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam pemberian Santunan Kematian kepada Warga yang Miskin dan Tidak Mampu di Daerah.	1.	Tetap
2. Tujuan pengaturan Wali Kota ini yaitu : a. untuk meringankan beban warga yang tidak mampu yang ditimpa musibah kematian. b. tertib administrasi data kematian Daerah.	2.	Tetap
<b>BAB II PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN</b>		<b>BAB II PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN</b>
1. Pemerintah Daerah memberikan Santunan Kematian kepada Warga yang Miskin dan Tidak Mampu di Daerah;	1.	Tetap
2. Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setdako Banjarbaru; dan	2.	Tetap
3. Pelaksanaan pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.	3.	Tetap
<b>BAB III PERSYARATAN MENDAPATKAN SANTUNAN KEMATIAN</b>		<b>BAB III PERSYARATAN MENDAPATKAN SANTUNAN KEMATIAN</b>
<b>Pasal 4</b>		<b>Pasal 4</b>
Warga Kota Banjarbaru yang diberikan santunan kematian adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. surat pengantar permohonan dari Kelurahan setempat; b. memiliki KTP-E dan Kartu Keluarga Kota Banjarbaru; c. bagi anak yang belum ber KTP - E atau tercantum dalam KK, dapat dibuatkan keterangan dari Kelurahan; d. surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan; e. fotocopy KTP - E Kota Banjarbaru ahli waris; f. yang meninggal maupun ahli waris memiliki Jaminan Perlindungan Sosial KKS/KIS/ PBI. JKN dan atau yang tidak masuk dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat harus terdaftar dalam data informasi status kesejahteraan rumah tangga DTKS atau melampirkan SKTM kelurahan; dan g. akte Kematian dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil.		Tetap
<b>Pasal 5</b>		<b>Pasal 5</b>

1. Ahli Waris menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada petugas Kelurahan setempat atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu;	1. Ahli Waris menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 kepada petugas Kelurahan setempat atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu;
2. Selanjutnya berkas diserahkan ke Bagian Kesra untuk dilakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1); dan	2. Selanjutnya berkas diserahkan ke Bagian Kesra untuk dilakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1); dan
3. Berkas yang telah lengkap sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas oleh Bagian Kesra dapat dilakukan pembayaran santunan kematian berdasarkan Telaahan Staf yang sudah disetujui Wali Kota Banjarbaru.	3. Berkas yang telah lengkap sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) diatas oleh Bagian Kesra dapat dilakukan pembayaran santunan kematian berdasarkan Telaahan Staf yang sudah disetujui Sekretaris Daerah.
<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
Batas waktu pengajuan berkas paling lambat 1 ( satu ) bulan terhitung sejak tanggal kematian.	Tetap
<b>BAB IV PENGECCUALIAN</b>	<b>BAB IV PENGECCUALIAN</b>
<b>Pasal 7</b>	<b>Pasal 7</b>
Pengeccualian pemberian Santunan Kematian adalah, apabila penduduk yang meninggal dunia disebabkan karena : a. bunuh diri; b. hukuman mati atas putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum Tetap; c. terlibat dalam perkelahian/tawuran dan tidak sebagai orang yang mempertahankan diri; d. melakukan tindak kejahatan; e. akibat penggunaan psikotropika, narkoba dan minuman keras; f. huru hara, demonstrasi dan mogok makan; dan g. kebut-kebutan di jalan atau dalam even olah raga yang tidak resmi.	Tetap
<b>BAB V PENERIMA DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN</b>	<b>BAB V PENERIMA DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN</b>
<b>Pasal 8</b>	<b>Pasal 8</b>
1. Penerimaan Santunan Kematian adalah Ahli Waris almarhum atau almarhumah;	Tetap
2. Ahli Waris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerima Santunan Kematian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).	Tetap
<b>BAB VI PEMBIAYAAN</b>	<b>BAB VI PEMBIAYAAN</b>
<b>Pasal 9</b>	<b>Pasal 9</b>
Pendanaan Santunan Kematian yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap
<b>Pasal 10</b>	<b>Pasal 10</b>
Pengajuan permohonan santunan kematian pada bulan Desember, apabila bantuan Santunan kematian tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan maka dapat dibayarkan pada tahun berikutnya.	Tetap
<b>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</b>	<b>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</b>
<b>Pasal 11</b>	<b>Pasal 11</b>
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Santunan Kematian, (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
<b>Pasal 12</b>	<b>Pasal 12</b>
<b>Pasal II</b>	<b>Pasal II</b>

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.	Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.
<p><b>Diundangkan di Banjarbaru pada tanggal 26 April 2021 SEKERTARIS DAERAH,</b></p> <p><b>Ttd</b></p> <p><b>SAID ABDULLAH</b></p>	<p><b>Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 7 Desember 2021 WALIKOTA BANJARBARU,</b></p> <p><b>Ttd</b></p> <p><b>M. ADITYA MUFTI ARIFIN</b></p>
BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 14	BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 49